

Analisis Komparatif Perbedaan dan Asal-Usul Asuransi Syariah dan Konvensional

Mariatul Ulfah *¹
Denisa Ramadhani ²
Resti Maryam Marsabila ³
Muhammad Farril Nur Fauzan ⁴
Joni Ahmad Mughni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002095@student.unsil.ac.id¹, 231002101@student.unsil.ac.id²,
231002104@student.unsil.ac.id³, 231002122@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan asal-usul asuransi syariah dan asuransi konvensional dengan pendekatan kualitatif menggunakan studi pustaka. Fokus utama adalah pada prinsip hukum, mekanisme pengelolaan risiko, akad yang digunakan, serta pengawasan operasional yang membedakan kedua jenis asuransi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa asuransi syariah berlandaskan prinsip tolong-menolong (taawun) dan berbagi risiko (sharing of risk), bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebaliknya, asuransi konvensional berfokus pada transfer risiko dari tertanggung ke penanggung dengan premi sebagai kompensasi tanpa batasan prinsip syariah dan tanpa mekanisme pengawasan khusus. Perbedaan ini memberikan gambaran penting bagi pengembangan produk asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta kebutuhan pasar. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan industri asuransi syariah dan menjadi acuan bagi konsumen maupun regulator dalam memilih dan mengembangkan layanan asuransi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional, Prinsip Syariah

Abstract

This study aims to analyze the differences and origins of Sharia insurance and conventional insurance using a qualitative approach with a literature review method. The focus lies on their legal principles, risk management mechanisms, contracts used, and operational supervision distinguishing the two types of insurance. The analysis reveals that Sharia insurance is founded on the principles of mutual assistance (taawun) and risk-sharing, free from elements of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), and is supervised by the Sharia Supervisory Board to ensure compliance with Islamic principles. In contrast, conventional insurance centers on risk transfer from the insured to the insurer in exchange for premiums, without restrictions based on Sharia principles and lacking specialized supervisory mechanisms. These differences offer important insights for developing insurance products that align with religious values and market needs. This study contributes to strengthening the Sharia insurance industry and serves as a reference for consumers and regulators in selecting and advancing fair, transparent, and Sharia-compliant insurance services.

Keywords: Sharia Insurance, Conventional Insurance, Sharia Principles

PENDAHULUAN

Industri asuransi merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan risiko terhadap berbagai ketidakpastian kehidupan. Dalam perkembangannya, asuransi dibagi menjadi dua jenis utama yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional berakar dari tradisi Barat dengan fokus pada transfer risiko dan pengelolaan premi sebagai alat proteksi keuangan (Rohmah & Abidin, 2017). Sebaliknya, asuransi syariah berkembang sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar (Ayu Fitri Hapsari & Baidhowi, 2025).

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional dapat dilihat dari aspek prinsip dasar, sumber hukum, mekanisme pengelolaan risiko, hingga struktur akad yang digunakan. Asuransi syariah berlandaskan pada sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan mengedepankan konsep tolong-menolong (taawun) serta berbagi risiko (sharing of risk) secara adil di antara para peserta. Sementara itu, asuransi konvensional cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis dengan prinsip utama transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan premi sebagai imbalannya (Jairin, 2021).

Sering dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, asuransi syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan di Indonesia dan dunia. Hal ini didukung oleh regulasi dan pengawasan yang ketat melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan semua aktivitas dan produk asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah (Rohmah & Abidin, 2017). Namun demikian, terdapat kebutuhan untuk memahami secara mendalam berbeda dan persamaan antara kedua jenis asuransi ini agar dapat menjadi acuan bagi konsumen dan pelaku industri dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif terhadap perbedaan dan asal-usul dari asuransi syariah dan asuransi konvensional. Fokus utama adalah pembahasan prinsip hukum, mekanisme pengelolaan risiko, akad yang digunakan, serta peran lembaga pengawas syariah. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas terkait bagaimana kedua sistem asuransi tersebut berjalan dan memberikan implikasi praktis bagi pengembangan industri asuransi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang memanfaatkan data sekunder dari sumber buku teori, jurnal ilmiah, regulasi nasional, dan fatwa DSN-MUI. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai konsep dan praktik asuransi syariah serta membandingkannya dengan asuransi konvensional yang sudah lebih lama dikenal (Sugiyono, 2017). Dengan memahami perbedaan mendasar ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk asuransi syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam tanpa mengesampingkan aspek kepatuhan hukum dan transparansi. Hal ini juga menjadi rekomendasi penting bagi regulator dan pelaku industri keuangan syariah dalam memperkuat posisi asuransi syariah di tengah persaingan global yang semakin ketat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang fokus pada analisis perbedaan dan asal-usul antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Penelitian ini tidak melibatkan partisipasi langsung dari responden, melainkan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama untuk menggali informasi secara mendalam (Sugiyono, 2017). Desain penelitian ini adalah studi komparatif yang membandingkan dua objek untuk melihat perbedaan, persamaan, serta asal-usulnya (Moleong, 2016).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku teori, jurnal ilmiah, artikel populer, dan situs resmi seperti OJK, MUI, serta DSN (Sugiyono, 2017). Penelitian ini hanya menggunakan data yang sudah tersedia tanpa memodifikasi variabel. Analisis dilakukan dengan *content analysis* untuk mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan isi dokumen terkait perbedaan prinsip, tujuan, akad, pengelolaan risiko, dan dasar hukum kedua jenis asuransi (Krippendorff, 2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur untuk memahami ideologi, operasional, dan dampak asuransi syariah serta konvensional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Hukum

Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rosul, maka landasan

yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum islam. asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246, yaitu: "Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu" (Winarno, 2015).

Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."

Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berpikir tentang pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Adapun hadits nabi yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang san saling mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit"

Bahwa hubungan antar sesama orang mukmin harus dilandasi oleh kasih sayang, kepedulian, dan rasa persaudaraan yang kuat. Seperti halnya tubuh manusia yang saling terhubung, apabila satu bagian merasakan sakit maka bagian lainnya turut merasakan penderitaan itu, demikian pula seorang mukmin seharusnya turut merasakan kesedihan, kesulitan, dan penderitaan saudaranya. Pesan dari hadis ini menekankan pentingnya solidaritas, empati, dan tolong-menolong dalam menjaga persatuan dan keharmonisan umat Islam (Ali, 2023).

B. Bersih dari "Maghrib"

Dalam industri asuransi, istilah metaforis "Bersih dari "Maghrib" dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa bisnis dan produk asuransi berada di wilayah yang jelas, yang dianggap halal atau diizinkan, daripada berada di wilayah yang samar atau meragukan. Ketika membandingkan asuransi konvensional dengan asuransi syariah, konsep ini relevan. Asuransi syariah menghindari elemen gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan riba (bunga), dan menggunakan mekanisme tolong-menolong (*tabarru'*) dan prinsip hasil/wakalah sebagai dasar operasionalnya. Di sisi lain, asuransi konvensional pada dasarnya menggunakan model risk-transfer dan kontraktual premi-klaim yang tidak selalu memisahkan kepentingan perusahaan dari satu sama lain (Mukhsinun, 2019).

Secara historis, praktik-praktik proteksi sosial dan bentuk-bentuk pertanggungan telah ada sejak lama, namun kemunculan asuransi modern di Indonesia berkaitan dengan masuknya perusahaan asuransi barat pada era kolonial, sedangkan gerakan formal asuransi syariah (*takaful/insurance* syariah) mulai mendapat perhatian dan pembentukan lembaga di Indonesia pada awal 1990-an sampai puncaknya dengan upaya pendirian perusahaan dan tim pembentuk takaful sejak 1993–1994. Perbedaan asal-usul ini menjadi dasar perbedaan filosofi operasional dan regulasi antara kedua model (Amir, 2024).

Dalam praktiknya, istilah "bersih dari maghrib" berarti perjanjian yang transparan, pemisahan dana peserta (*tabarru'*) dari dana perusahaan, dan manajemen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya ini mencakup banyak hal, bukan hanya label itu juga mencakup tata kelola, fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan mekanisme yang adil untuk membagi kelebihan dana antara peserta dan perusahaan. Oleh karena itu, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala. Ini termasuk pemahaman publik yang buruk tentang industri,

skala ekonomi yang lebih kecil daripada industri konvensional, dan peningkatan regulasi dan literasi yang diperlukan (Hardi, 2016).

Secara singkat, menempatkan produk asuransi “bersih dari maghrib” berarti memastikan seluruh unsur hukum, ekonomi, dan etika produk itu terang benderang akad jelas, mekanisme operasional sesuai syariah (untuk produk syariah), pengelolaan dana transparan, dan risiko ditangani secara prinsipil sehingga nasabah tidak berada dalam keraguan hukum atau moral ketika mengikuti produk tersebut (Mukhsinun & Fursotun, 2019).

C. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Asuransi Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional perusahaannya, baik dari segi perencanaan, proses, maupun praktiknya. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam operasionalnya pasti akan bertentangan dengan prinsip Syariah Islam. Hal ini tidak dapat dihindari karena secara fundamental, operasional Asuransi Konvensional tidak terikat dan tidak mematuhi fatwa-fatwa DSN-MUI. Di Asuransi Syariah terdapat DPS yang mengawasi operasional Perusahaan Asuransi Syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan Syar'i, berikut fungsi dari DPS:

1. Memeriksa lembaga keuangan syariah yang diawasi secara berkala;
2. Kewajiban untuk menyampaikan elemen pengembangan syariah dan lembaga syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan serta DSN;
3. Sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun anggaran melaporkan perkembangan produk dan operasi lembaga keuangan syariah kepada DSN dan memantau kinerjanya;
4. Mengidentifikasi masalah yang membutuhkan diskusi DSN.

Selain itu, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehalalan dari produk-produk asuransi syariah. Kehalalan produk asuransi syariah dapat ditentukan melalui penerapan akad yang diterapkan dalam polis asuransi. Penerapan akad dalam polis asuransi perlu sejalan dengan yang ditetapkan oleh DSN-MUI sebagai acuan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam (Lubis, 2024).

D. Sharing of Risk

Risiko yang muncul ditanggung secara bersama berdasarkan *ta'awun*, yaitu dengan menerapkan konsep saling berbagi risiko atau yang dikenal sebagai *sharing of risk*. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada pengelolaan dan penanggungan risiko, serta cara pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Perbedaan lebih lanjut terletak pada interaksi antara operator (dalam asuransi konvensional istilah yang digunakan: Tertanggung). Dalam asuransi konvensional, asuransi berfungsi sebagai mekanisme pemindahan risiko yang dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti oleh suatu organisasi. Ketidakpastian meliputi berbagai faktor, antara lain, apakah kerugian akan terjadi, kapan itu akan berlangsung, seberapa besar konsekuensinya, dan seberapa sering kemungkinan itu terjadi dalam setahun. Asuransi menawarkan kesempatan untuk mengubah kerugian yang tidak pasti ini menjadi kerugian yang pasti berupa premi asuransi.

Pengalihan kerugian yang tidak pasti menjadi kerugian yang pasti, seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional, termasuk dalam kategori *gharar* dan dilarang dalam Islam. Dengan demikian, dalam pengertian asuransi syariah, tidak terjadi alih risiko dari anggota kepada pengelola asuransi syariah. Risiko dibagikan di antara peserta dalam skema jaminan mutual atau model asuransi syariah. Operator asuransi syariah berfungsi sebagai *wakeel* (agen) untuk menjalankan skema tersebut. Menjadi tanggung jawab operator untuk memastikan individu yang mengalami musibah dan mengalami kerugian memperoleh kompensasi yang seharusnya. Namun perbedaan utama lainnya adalah asuransi syariah tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* (Jairin, 2021a).

E. Pengelolaan Dana

Pengelolaan keuangan/pengelolaan dana adalah keseluruhan proses suatu badan usaha atau korporasi dalam menggunakan dan mengalokasikan keuangan korporasi (perusahaan)

secara efektif dan tepat. Pada awalnya definisi yang ada hanya terfokus pada kegiatan perolehan dana. Namun definisi ini telah berkembang hingga mencakup aktivitas perolehan, penggunaan dana, dan pengelolaan aset.

Pengertian pengelolaan dana keuangan juga diungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain:

1. James Van Horne, menyatakan bahwa, “segala kegiatan atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan perolehan, pembiayaan dan pengelolaan harta kekayaan (aset) dengan suatu tujuan yang menyeluruh”.
2. Suad Husnan, memberikan pendapat yaitu, “manajemen keuangan adalah pengelolaan seluruh fungsi keuangan”.
3. Bambang Riyanto, menyatakan bahwa, “pengelolaan keuangan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya seminimal mungkin dan dengan syarat-syarat yang menguntungkan serta upaya untuk menggunakan dana yang diperoleh secara efisien dan efektif.”
4. Liefman menyatakan bahwa “manajemen keuangan adalah suatu usaha menyediakan uang dan menggunakan dana tersebut untuk memperoleh aktiva”.
5. Weston dan Copeland menyatakan bahwa, “manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawab setiap perusahaan berbeda-beda, namun tugas pokok manajemen keuangan antara lain: keputusan mengenai investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan distribusi Dividen perusahaan”.
6. Menurut Maysarah, “pengelolaan keuangan adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dengan mengerahkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.” Dalam pengelolaan keuangan di sekolah dimulai dari perencanaan anggaran. untuk pengawasan dan akuntabilitas keuangan.”
7. Menurut Husnan Suad, “pengelolaan keuangan adalah pengelolaan fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan pokok yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab bidang tertentu” (Jirwanto et al., 2024).

F. Kepemilikan Dana

Kepemilikan dana dijelaskan berdasarkan sumber dana dan siapa yang berhak atasnya. Kepemilikan dana pribadi berasal dari penghasilan individu, seperti gaji, honorarium, atau usaha sendiri, yang sepenuhnya menjadi hak pribadi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan, tabungan, maupun investasi. Sementara itu, kepemilikan dana keluarga diperoleh dari penggabungan pendapatan seluruh anggota keluarga yang dikelola bersama untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, serta tujuan bersama. Adapun kepemilikan dana bersama atau kelompok merupakan dana yang dimiliki lebih dari satu orang dalam suatu wadah, seperti koperasi, arisan, atau komunitas, dengan penggunaan yang diatur berdasarkan kesepakatan para anggotanya (Widhiastuti, 2020).

Dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah (Sofyan, Wiroso, Yusuf, 2010), istilah kepemilikan dana dijelaskan dalam konteks sumber dana pada bank syariah.

Kepemilikan dana dalam perbankan syariah terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Dana milik bank yang berasal dari modal sendiri seperti setoran pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan, sepenuhnya menjadi hak bank untuk digunakan sesuai kebijakan.
2. Dana titipan (wadiah) yaitu dana yang dititipkan nasabah, di mana bank hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi kecuali sesuai akad.
3. Dana investasi (mudharabah/musyarakah) yakni dana dari nasabah yang dikelola bank dengan kepemilikan tetap pada nasabah, sementara bank berperan sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian

ditanggung pemilik dana selama tidak disebabkan oleh kelalaian bank (Harahap et al., 2010).

G. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi, baik konvensional maupun syariah, memiliki sejumlah perbedaan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya yang perlu diperhatikan agar pemahaman tetap objektif:

No.	Prinsip Asuransi	Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana penanggung berkomitmen kepada tertanggung dengan menerima pembayaran premi, untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung.	Sekelompok orang yang saling tolong-menolong, saling menjamin, dan bekerja sama dengan menyisihkan dana melalui mekanisme <i>Tabarru'</i> .
2.	Asal - Usul	Asuransi konvensional berakar dari masyarakat Babilonia sekitar tahun 4000 - 3000 SM melalui perjanjian <i>Hammurabi</i> . Kemudian, pada tahun 1668 M, berdiri <i>Lloyd of London</i> di sebuah kedai kopi di London yang menjadi cikal bakal asuransi modern.	Berasal dari tradisi al-Aqilah, yaitu kebiasaan suku Arab sebelum Islam, yang kemudian diadopsi dan disahkan oleh Rasulullah sebagai bagian dari hukum Islam. Praktik ini bahkan dicantumkan dalam Konstitusi Madinah, konstitusi pertama di dunia yang disusun langsung oleh Rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Berasal dari pemikiran manusia dan unsur kebudayaan, serta didasarkan pada hukum positif, hukum alam, dan praktik-praktik yang telah ada sebelumnya.	Berasal dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an), Sunnah Nabi, pendapat para sahabat, <i>Ijma'</i> , <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , tradisi (<i>'Urf</i>), serta pertimbangan kemaslahatan umum (<i>Maslahah Mursalah</i>).
4.	<i>Magrib</i> (<i>Maisir, Gharar, Riba</i>)	Tidak sesuai dengan prinsip Syariah Islam karena mengandung unsur <i>Maisir</i> (judi), <i>Gharar</i> (ketidakpastian), dan <i>Riba</i> (bunga), yang dilarang dalam praktik muamalah.	Bersih dari adanya praktik <i>Maisir, Gharar</i> dan <i>Riba</i>
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah) Tidak ada	Akibatnya, dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.	Terdapat lembaga yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari praktik muamalah yang menyimpang.

6.	Akad	Akad Jual-beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> dan akad <i>mulzim</i>)	Akad <i>Tabarru'</i> dan akad <i>Tijarah</i> (<i>Mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> dan sebagainya)
7.	Jaminan/Risk (risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of Risk</i> , diman terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, sehingga menyebabkan dana hangus pada produk <i>saving life</i> dan dana peserta tidak mengalami dana hangus. Sementara itu, untuk term <i>insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> , semuanya bersifat <i>tabarru</i> .	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>Tabarru' 'derma'</i>
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa dibatasi oleh aspek halal atau haram dari objek atau sistem investasi yang dipilih.	Bisa berinvestasi sesuai aturan hukum selama tetap mengikuti prinsip Syariah Islam, bebas dari riba dan menghindari tempat investasi yang dilarang.
10.	Kepemilikan Dana	Seluruh dana premi peserta menjadi milik perusahaan, yang memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan dan menginvestasikannya sesuai keinginan.	Dana yang terkumpul dari peserta berupa iuran atau kontribusi adalah milik peserta (<i>shahibul mal</i>), sedangkan asuransi syariah berperan sebagai pengelola atau wakil (<i>mudharib</i>) yang mengelola dana tersebut.
11.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel <i>mortalita (Mortality Tabels)</i> Bunga (<i>Interest</i>) biaya-biaya asuransi (<i>cost of Insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari komponen <i>Tabarru'</i> dan tabungan. Perhitungan <i>Tabarru'</i> menggunakan tabel <i>mortalita</i> , namun tanpa melibatkan bunga teknik.
12.	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional relatif tinggi, terutama untuk komisi agen, yang dapat menyerap premi pada tahun pertama dan kedua. Oleh karena itu, nilai tunai biasanya belum terbentuk pada dua tahun awal dan masih dianggap hangus.	Pada beberapa asuransi syariah, biaya <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan kepada peserta, melainkan ditanggung oleh dana pemegang saham. Namun, ada juga yang mengambil sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama, sehingga nilai tunai pada tahun pertama sudah mulai terbentuk.

13.	Sumber Pembayaran Klaim	Biaya klaim berasal dari dana perusahaan sebagai tanggung jawab penanggung kepada tertanggung, bersifat murni bisnis tanpa mengandung unsur spiritual.	Pembiayaan klaim berasal dari rekening <i>Tabarru'</i> , di mana peserta saling berbagi risiko. Jika salah satu peserta mengalami musibah, peserta lain bersama-sama menanggung beban tersebut.
14.	Sistem Akuntansi Menganut konsep akuntansi	<i>Accrual basis</i> adalah metode akuntansi yang mencatat peristiwa atau transaksi non-tunai yang akan diterima atau terjadi di masa depan.	Menggunakan konsep akuntansi <i>cash basis</i> yang hanya mengakui transaksi yang benar-benar terjadi. Sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mencatat pendapatan, beban, atau utang yang belum terjadi, sementara yang akan terjadi hanya Allah yang mengetahui.
15.	Keuntungan (profit)	Keuntungan berasal dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, yang semuanya merupakan pendapatan perusahaan.	Keuntungan dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi tidak sepenuhnya milik perusahaan, melainkan dibagi bersama peserta berdasarkan prinsip <i>mudharabah</i> .

KESIMPULAN

Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan mendasar baik dari asal-usul, prinsip, maupun mekanisme operasionalnya. Asuransi konvensional berakar dari praktik bisnis Barat yang prinsipnya adalah transfer risiko dengan pembayaran premi sebagai imbalan. Sedangkan asuransi syariah lahir sebagai respons atas praktik konvensional yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, mengedepankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan dana dikelola berdasarkan akad-akad syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Secara hukum, asuransi syariah berlandaskan pada Al-Quran, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan fatwa DSN-MUI, serta didukung oleh regulasi nasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana asuransi syariah lebih transparan dan bebas dari praktik yang dilarang Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, asuransi syariah memberikan solusi perlindungan risiko yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama, berbeda dengan sistem konvensional yang lebih menekankan pada mekanisme pasar dan keuntungan semata. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pemilihan jenis asuransi sebaiknya disesuaikan dengan keyakinan dan kebutuhan individu, serta pentingnya peran regulasi dan pengawasan syariah dalam menjaga kehalalan produk asuransi syariah untuk mendorong perkembangan industri keuangan Islam yang inovatif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Fitri Hapsari, & Baidhowi. (2025). Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan

- Hukum Indonesia. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
<https://doi.org/10.63822/pefj2z12>
- Harahap, S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah* (Vol. 17).
- Jairin. (2021a). *Differences Transfer and Share of Risk Pada Program Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Terhadap Penerapan Kinerja Manajemen Assurance*. 5(1), 13–31.
- Jairin, J. (2021b). *Differences Transfer and Share of Risk Pada Program Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Terhadap Penerapan Kinerja Manajemen Assurance*. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 5(1), 13–31.
<https://doi.org/10.52266/tadjid.v5i1.627>
- Jirwanto, H., Aqsa, M., Agusven, T., Herman, H., & Sulfitri, V. (2024). *Manajemen Keuangan*. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications. Sage Publications.
- Lubis, I. H. (2024). *Studi Komparatif Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional: Sejarah, Sumber Hukum, Maysir, Gharar, Riba, Dewan Pengawas Syariah, Pengelolaan Resiko Dan Premi*. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 233–251.
<https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.11618>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rohmah, W., & Abidin, Z. (2017). *Studi Komparatif Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Al Munazhzharah*, 1(1), 22–35.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widhiastuti, S. (2020). *Pengelolaan Perencanaan Keuangan*. In *CV. Mega Press Nusantara* (Vol. 1, Issue 938).
- Winarno, S. H. (2015). *Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1).
- Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). *Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia*. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48-67.
- Amir, B. P. (2024). *Sejarah Perkembangan Hukum Asuransi Dari Masa Hindia Belanda Hingga Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*. *Journal of Syntax Literate*, 9(6).
- Hardi, E. A. (2016). *Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional*. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 422-440.